

PENGUMUMAN LELANG
NOMOR KN.01.08/D.XI/7910/2025

RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, selaku Penjual Lelang, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, akan melaksanakan lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara dengan penawaran secara terbuka tanpa kehadiran peserta lelang (*open bidding*) melalui Aplikasi Lelang (<https://www.lelang.go.id/>) terhadap objek lelang sebagai berikut :

No	Objek Lelang	Nilai Limit	Uang Jaminan	Kondisi
1	1 (satu) unit Alat Angkutan Darat Bermotor berupa Sedan merk Honda City Nopol AD 1223 XF dijual apa adanya.	Rp.52.391.000,-	Rp.26.195.500,-	Rusak Berat
2	1 (satu) unit Alat Angkutan Darat Bermotor berupa Pick Up merk Toyota Hilux Nopol AD 9575 AF dijual apa adanya.	Rp.23.304.000,-	Rp.11.652.000,-	Rusak Berat

Pelaksanaan Lelang

hari : Selasa
tanggal : 25 Maret 2025
waktu penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
batas akhir penawaran : 25 Maret 2025, 14:00 WIB (sesuai waktu server)
alamat domain : portal.lelang.go.id dan/ atau lelang.go.id
tempat lelang : RSUP Dr. Sardjito, Jl. Kesehatan Nomor 1, Sendowo, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta
penetapan pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat – syarat lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara terbuka (*open bidding*) menggunakan Aplikasi Lelang Internet yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id/>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id/> dengan merekam serta mengunggah *softcopy* KTP, NPWP (file jpg* atau png*) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum/perorangan wajib mengunggah surat kuasa bermaterai cukup dalam 1 (satu) file.

3. Peserta...



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



3. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang Jaminan Lelang melalui *Virtual Account* (VA) dan sudah harus efektif paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada peserta lelang.
4. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing – masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan.
5. Peserta lelang dapat melihat objek lelang pada tanggal **18 sampai 24 Maret 2025 jam 09.00 - 15.00 WIB (hari kerja)** dan dilihat secara langsung di RSUP Dr. Sardjito Jl. Kesehatan No. 1, Sendowo, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta.
6. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya.
7. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang wajib melunasi harga lelang ditambah bea lelang 2% selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang. Apabila tidak dipenuhi maka pembeli dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke kas negara.
8. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang atau kuasanya mengambil objek lelang secara langsung ke RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Penjual tidak menerima pengiriman objek lelang kepada pembeli lelang.
9. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib mengambil objek lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah tanggal pelunasan bea lelang.
10. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penghapusan BMN RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta (0274) 587333 ext. 1240.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 Maret 2025
Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Sardjito Yogyakarta,



dr. Eniarti, M.Sc., Sp.KJ, M.M.R, QHIA

